SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.9/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua merupakan kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi pengabdian. Materi PkM dirancang sebagai bentuk "Kontekstualisasi Pelayanan" yang berakar pada firman Tuhan dan peka terhadap tatanan sosial budaya masyarakat Papua. Standar ini memastikan bahwa setiap materi yang disampaikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sebuah upaya dialogis untuk memberdayakan potensi lokal dan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas kultural. Dalam ekosistem STT Baptis Papua, isi pengabdian harus mencakup dimensi pembebasan mentalitas, penguatan spiritualitas, dan pengembangan kemandirian ekonomi jemaat. Kedalaman materi PkM diarahkan untuk menghasilkan transformasi masyarakat yang utuh (*holistic transformation*), di mana kearifan lokal (*local wisdom*) dihargai sebagai mitra dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan dan keagamaan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Memastikan materi pengabdian memiliki bobot akademis dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok sasaran di Papua.
2. Mengarahkan agar materi PkM selalu mempertimbangkan aspek antropologis dan sosiologis masyarakat setempat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
3. Mewujudkan materi pengabdian yang memadukan temuan riset teologis dengan ilmu pengetahuan praktis untuk solusi kemasyarakatan.
4. Menjadi acuan bagi program studi dalam menyusun agenda pengabdian mahasiswa yang selaras dengan profil lulusan.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Sesuai dengan Pasal 67 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, materi PkM harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat Papua memiliki struktur adat dan budaya yang kuat. Rasionalitas standar ini adalah untuk mencegah terjadinya "gegar budaya" dalam pelayanan dan memastikan materi PkM bersifat emansipatoris.
3. Materi yang terstandar dan berbasis data riset akan lebih efektif dalam mengubah pola pikir dan taraf hidup masyarakat dibandingkan pengabdian yang bersifat insidental.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa materi PkM harus bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ilmu teologi, dan teknologi tepat guna yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa materi PkM harus mencakup aspek pemahaman (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan perubahan sikap (afektif) masyarakat sasaran.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap materi pengabdian wajib mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Papua yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristiani.
4. Materi PkM dapat meliputi namun tidak terbatas pada: a) Peningkatan literasi biblika dan kepemimpinan gerejawi; 2) Pendidikan karakter dan resolusi konflik berbasis Masyarakat; 3) Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis potensi alam lokal; 4) Edukasi kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah pedalaman.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penyusunan materi PkM harus melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin jemaat setempat guna memastikan kesesuaian kebutuhan.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase materi PkM yang didasarkan pada hasil riset dosen dan/atau mahasiswa.	Materi PkM yang diadopsi atau dijadikan model oleh lembaga mitra dan pemerintah daerah.
Ketersediaan modul atau bahan ajar PkM yang menggunakan Bahasa atau pendekatan kontekstual.	Penggunaan media kreatif (video atau infografis) dalam penyampaian materi PkM.
Kesesuaian materi PkM dengan Rencana Induk Pengabdian (RIPkM) Institusi.	
Adanya unsur kearifan lokal Papua dalam muatan materi pengabdian.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.